



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diadakan pengaturan penyesuaian masa jabatan petinggi yang dilantik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493);
  - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA  
Dan  
BUPATI JEPARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARANOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

- (1) Petinggi yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya menyesuaikan dengan masa jabatan petinggi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini, serta dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Petinggi yang telah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setelah berakhir masa jabatannya tidak dapat mencalonkan kembali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 21 Oktober 2005

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI**

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal 36 ayat (1) :** Yang dimaksud tetap melaksanakan tugas adalah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini dengan tetap memperhatikan :

- a. Usul Camat berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi petinggi ;
- b. Diusulkan oleh BPD, Tokoh Masyarakat (Ketua RT dan RW) kepada Bupati lewat Camat.

**Ayat (2) :** cukup jeloas